

BAB III

LARANGAN MENIKAHKAN DUA KALI DALAM SATU TAHUN DI DESA SIDO BINANGUN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Deskripsi Umum Desa Sido Binangun

Desa Sido Binangun terletak 4 km dari ibu kota Kecamatan Deket, terletak di sebelah barat Kecamatan Deket. Kecamatan Deket merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebagai bagian dari daerah kabupaten Lamongan, desa Sido Binangun termasuk daerah pedalaman, karena jauh dari akses jalan utama kabupaten Lamongan.

Sementara itu, luas wilayah Desa Sido Binangun secara keseluruhan adalah 200.51 Ha. Yang terdiri dari pemukiman, sawah kebun, perkantoran pemerintah dan lainnya.²⁷ Desa Sido Binangun merupakan salah satu desa di tengah antara desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dan termasuk wilayah kecamatan yang dekat dengan Kabupaten Lamongan.

Adapun batas-batas Desa Sido Binangun sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Babat Agung

²⁷ Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2010, hal: 2

- b. Sebelah selatan : Desa Rejo Sari
- c. Sebelah barat : Desa Rejo Tengah
- d. Sebelah timur : Desa Suggih Waras

2. Keadaan geografis

Sama halnya dengan daerah lainnya di kabupaten Lamongan, Desa Sido Binangun beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Sehingga, secara geografis daerah ini terbilang sama dengan daerah lainnya di kabupaten Lamongan; yakni dikala musim panas terasa panas begitu sebaliknya.

Keadaan geografis Desa Sido Binangun Kec. Deket Kab. Lamongan dapat dilihat pada table berikut:

Table I

Keadaan geografis Desa Sido Binangun dilihat dari kegunaan tanah²⁸

No.	Kegunaan Tanah	Luas Tanah
1.	Pemukiman	2.0 Ha.
2.	Pertanian sawah	173.5 Ha.
3.	Perkebunan	-
4.	Kuburan	3.5 Ha.
5.	Pekarangan	21.5 Ha.
6.	Perkantoran	0.1 Ha.
7.	Taman	-
8.	Prasarana Umum Lainnya	-
Jumlah		200.51 Ha.

Berdasarkan table diatas, sebagian besar luas tanah desa Sido Binangun adalah dipergunakan untuk lahan pertanian, yakni sawah. Luas

²⁸ *Ibid.*, 2-3

lahan pertanian tersebut adalah 173.5 Ha yang jauh lebih luas dari permukiman penduduk, yakni 2.0 Ha. Dengan demikian, sebagian luas geografis desa Sido Binangun adalah dijadikan sebagai lahan pertanian ketimbang sebagai lahan pemukiman penduduk.

3. Keadaan penduduk dan sosial ekonomi

Jumlah penduduk di Desa Sido Binangun \pm 2431 jiwa, dapat dilihat dari jenis kelamin dan pemeluk agama, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Table II

Jumlah Penduduk Desa Sido Binangun dapat dilihat dari jenis kelamin.²⁹

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1198 Jiwa
2.	Perempuan	1233 Jiwa
3.	Jumlah KK	497 KK
Jumlah		2431 Jiwa

Table III

Jumlah Penduduk Desa Sido Binangun dilihat dari usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	25 orang
2.	1 – 5 tahun	131 orang
3.	5 – 7 tahun	291 orang
4.	7 – 18 tahun	496 orang
5.	18 – 56 tahun	982 orang
6.	>56 tahun	506 orang
Jumlah		2431 orang

²⁹ *Ibid.*, 18

Table IV**Jumlah Penduduk Desa Sido Binangun Dilihat dari Pemeluk Agama**

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	2431 jiwa
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Total		2431 jiwa

Masyarakat Desa Sido Binangun dalam memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam mata pencaharian, akan tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan masyarakat Desa Sido Binangun juga mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani dan petambak. Adapun mata pencaharian yang lain berikut jumlah penduduk yang menekuninya akan dipaparkan dalam tabel berikut:

Table V**Mata Pencaharian Penduduk Desa Sido Binangun³⁰**

No.	Jenis Mata Pemerintahan	Jumlah
1.	Petani	173
2.	Buruh tani	26
3.	PNS	19
4.	pedagang keliling	3
5.	Peternak	25
6.	Bidan swasta	2
7.	Perawat swasta	1
8.	POLRI	1

³⁰ *Ibid.*, 13

9.	Karyawan perusahaan swasta	35
10.	Sopir	1
11.	Tukang cukur	1
12.	Tukang batu/ tukang kayu	4
Jumlah		291

4. Keadaan agama dan pendidikan

Mayoritas penduduk Desa Sido Binangun beragama Islam, yang sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai warga Nahdatul Ulama (NU) dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi warga Muhammadiyah (MD). Namun demikian warga Desa Sido Binangun selalu rukun, tidak pernah terjadi perselisihan yang serius diantara mereka. Karena mereka menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam.

Terbukti dalam keadaan sosial masyarakatnya yang sangat rentan dengan nilai-nilai keagamaan, yakni adanya beberapa kelompok jam'iyah keagamaan yang berkembang di Desa Sido Binangun ini diantaranya yaitu: jam'iyah diba' putra (Ansor), jam'iyah Diba'iyah putri (Fatayat), jam'iyah Tahlil Perempuan (Muslimat), jam'iyah Yasinan putra dan masih banyak yang lain. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu sekali di hari yang berbeda-beda pada tiap kegiatan. Dan kebanyakan dari kegiatan ini dilaksanakan setelah sholat isya' yakni sekitar jam 20.00WIB.

Selain itu juga terdapat jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putri pada tiap RT masing-masing, yang biasanya juga dilaksanakan pada tiap

minggu sekali. Belum lagi kalau ada tasyakuran-tasyakuran, baik tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran bayi, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan bahkan tasyakuran orang meninggal dunia. Adapun pelaksanaan tasyakuran ini biasanya dilakukan setelah sholat maghrib ataupun isya'. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah mengakrabkan hubungan antara tetangga atau kerabat.

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat Sido Binangun dapat dikatakan sangat baik dan kuat walaupun masih ada sebagian kecil yang kurang baik.

Sebagai seorang muslim, Desa Sido Binangun mempunyai sarana dan prasarana dalam peribadatan yang berupa masjid, mushalla. Adapun data tempat peribadatan di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, secara kongkrit dapat dilihat pada table berikut:

Table VI
Sarana Peibadatan Desa Sido Binangun³¹

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushalla	3
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
Total		7

³¹ *Ibid.*, 31

Untuk perawatan dan kemakmuran masjid dan mushalla, maka tiap-tiap masjid dan mushalla dibentuk pengurus yang dikenal dengan ta'mir. Ta'mir mempunyai tugas untuk memelihara dan mengkoordinir seluruh aktifitas keagamaan baik yang bersifat umum (untuk seluruh warga) maupun bersifat khusus (anak-anak dan remaja).

Masyarakat Desa Sido Binangun mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pendidikan, sehingga pendidikan di Desa Sido Binangun cukup baik, sebagai contoh kecil (sebagaimana yang disebutkan di atas), masjid dan mushalla selain digunakan sebagai sarana peribadatan juga sebagai sarana pendidikan informal.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sido Binangun adalah sebagai berikut:

Table VII
Sarana Pendidikan Desa Sido Binangun³²

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/ MI	2
3.	SMP/ MTs	-
4.	SMA/ MA/ SLTA	-
5.	Institute/ Perguruan Tinggi	-
6.	Pondok Pesantren	-
Jumlah		4

³² *Ibid.*, 15

Terkait dengan sistem pendidikan di Desa Sido Binangun dapat dikatakan memiliki pendidikan yang kurang bagus, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table VIII

Penduduk Desa Sido Binangun Dilihat dari Tingkat Pendidikan³³

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak pernah sekolah	117
2.	TK	61
3.	Penduduk tidak Tamat SD/ Sederajat	504
4.	Penduduk Tamat SD/ Sederajat	454
5.	Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	130
6.	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	442
7.	Penduduk tidak tamat SLTA/ sederajat	80
8.	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	380
9.	Penduduk tamat D-I	-
10.	Penduduk Tamat D-II	-
11.	Penduduk Tamat D-III	1
12.	Penduduk Tamat S-I	16
13.	Penduduk Tamat S-II	-
14.	Penduduk Tamat S-III	-
Jumlah		2185

Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat khususnya para pemudanya masih setingkat SLTP dan SLTA hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat Sido Binangun kurang memperhatikan terhadap pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahannya masyarakat tentang pentingnya

³³ *Ibid.*, 18

pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di desa ini mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut.

Selain itu adanya pabrik-pabrik yang berada di sekitar Desa Sido Binangun itu lebih mendukung masyarakat untuk bekerja daripada sekolah. Mereka lebih mementingkan pekerjaan, dan ini merupakan salah satu cara yang dipilih untuk lebih meringankan beban orang tua.

Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di Desa Sido Binangun tersebut, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Karena salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, di mana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa tersebut.

Kondisi masyarakat yang demikian ini, tidak mempengaruhi semangat para tokoh masyarakat (termasuk para guru) untuk memperbanyak pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk lembaga non formal maksudnya adalah pendidikan formal di bidang agama yang dilakukan pada masjid, mushalla atau pondok pesantren. Terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Sarana lembaga-lembaga formal di atas terdapat lembaga informal. Seperti masjid dan musholla juga terdapat majelis ta'lim yang dilaksanakan dengan tidak ada batasnya.

B. Deskripsi Tentang Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun Di Desa Sido Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

1. Sejarah dan Definisi Larangan Menikahkan Dua Kali Dalam Satu Tahun

Bagi sebagian besar masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket kabupaten Lamongan meyakini menikahkan dua kali dalam setahun merupakan hal yang dilarang. Meski tidak ada aturan tertulis, persepsi masyarakat tentang aturan tersebut telah ada jauh sebelum generasi saat ini. Sehingga, kehadiran aturan tersebut memiliki sisi tautan historis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat desa Sido Binangun kecamatan Deket kabupaten Lamongan.

Kehadiran aturan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Jelasnya, generasi saat ini lahir dan menjadi pewaris tradisi larangan tersebut. Menurut Abdul Wahid³⁴, sejak kecil sudah ada aturan yang melarang menikahkan dua kali dalam satu tahun. Bahkan, penuturan Abdul Wahid, aturan tersebut sudah ada sejak generasi kakeknya. Oleh karena itu, aturan ini merupakan bagian integral sistem masyarakat yang merupakan

³⁴ Wawancara dengan Abdul Wachid pada tanggal 25 Desember 2011.

warisan masa lalu. Sementara itu, aturan nikah dua kali dalam satu tahun ini batasannya adalah setiap satu keluarga, nikah atau menikahkan dalam satu tahun dua kali dengan batasan bulan *Suro* atau dalam bulan Hijriyah Muharram.

Senada dengan Abdul Wahid, Syukur juga menyatakan hal yang sama tentang kapan mulai adanya larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun.

Hal ini terungkap dalam pernyataannya sebagai berikut:

*Aturan adat termasuk aturan tentang larangan-larangan adat dalam perkawinan mestinya masih harus dipegangi karena itu termasuk adat yakni pesan-pesan orang tua-tua zaman dahulu (nenek moyang) dan hal ini telah terbukti adanya akibat buruk yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut.*³⁵

Sebagaimana ditegaskan oleh sesepuh desa, Mbah Tisno³⁶ berikut ini:

*“Larangan ngwekno anak setahun ping pindo, oleh ngawekno anak ping pindo tapi kudu ngenteni ngelewati suroan sek, baru oleh ngawekno anak maneh, masalahe gak pantes disawang tonggo, mosok sak taon nduwe gawe kawenan ping pindo”*³⁷

Menurut mbah Tijan³⁸:

“larangan kawen ping pindo sak taon yoiku larangan sak keluarga nduwe hajatan kawin ping pindo sak taon misalne Sokib kawen karo Siti nduwe anak loro podo lanange Lamijo karo Kasipan, terus Lamijo jaluk kawen wes dikawikno durung oleh sak taon

³⁵ Wawancara dengan Syukur pada tanggal 28 Desember 2011

³⁶ Wawancara dengan Mbah Tisno pada tanggal 27 Desember 2011

³⁷ Artinya: Larangan nikah dua kali dalam satu tahun yaitu; larangan menikahkan anak satu tahun dua kali, boleh menikahkan anak dua kali tapi harus menunggu melewati bulan suroh dulu, baru boleh menikahkan anak lagi, masalahnya tidak pantas dilihat tetangga, masak satu tahun punya hajatan nikah dua kali.

³⁸ Wawancara dengan Mbah Tijan pada tanggal 27 Desember 2011

(belum melewati bulan surah) Kasipan jaluk kawen pisan yo iku sing di larang karo mbah-mbah biyen (nenek moyang), mari ngawekno Lamijo terus ngawekno Kasipan”³⁹

2. Ekonomi Sebagai Motif Larangan Menikahkan Dua kali Dalam Satu Tahun

Kehadiran aturan terdapat faktor yang melatarbelakangi lahirnya aturan larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun tersebut. Penuturan Mbah Widji⁴⁰, “*aku iki wong tani le, ora kuat nek ngawine wong loro setahun, kudu nunggu setaon engkas gawe ngumpulno duwet gawe sijine, cek gak utang akeh-akeh”⁴¹*. Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wachid, kepala desa Sido Binangun Kec. Deket Kabupaten Lamongan; adanya adat tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan untuk mengadakan pernikahan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, jika mengadakan pernikahan dua mempelai dalam waktu yang sama tidak membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi jika mengadakan pernikahan dua kali dalam satu tahun akan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan masyarakat Desa Sido

³⁹ Artinya: Larangan nikah dua kali dalam satu tahun yaitu: larangan satu keluarga punya hajatan nikah dua kali dalam satu tahun misalkan Sokib nikah sama Siti setelah itu di karuniai dua anak laki-laki Lamijo dan Kasipan, kemudian Lamijo minta dinikahkan sudah dinikahkan belum genap satu tahun Kasipan minta dinikahkan yaitu yang dilarang orang-orang tua zaman dahulu, setelah menikahkan Lamijo kemudian menikahkan Kasipan.

⁴⁰ Wawancara dengan Widji pada tanggal 25 Desember 2011.

⁴¹ Artinya: Saya ini hanya petani nak, tidak mungkin sanggup menikahkan dua orang berturut-turut, harus menunggu satu tahun lagi ngumpulkan uang buat satunya, biar gak banyak-banyak hutangnya.

Binangun Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan termasuk dalam taraf ekonomi menengah ke bawah.⁴²

Menurut tokoh agama di desa Sido Binangun kec Deket Kabupaten Lamongan, yakni Ustadz Dimiyati mengatakan:

“.....Perkawinan dua kali dalam satu tahun, dalam hadis maupun Al quran tidak ada penjelasan seperti larangan nikah dua kali dalam satu tahun, dalam arti larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, aturan semacam ini boleh dipraktekkan, karena ada hadis nabi yang mengatakan sebaik-baiknya ilmu adalah menjaga tingkah laku (baik mahluk dengan tuhan nya maupun mahluk dengan mahluk) karena dosa antara mahluk tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sebelum keduanya saling memaafkan, lebih baik mencegah dari pada nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya akan terjadi cerai di kemudian hari, meninggal salah satunya, rizkinya macet”⁴³

3. Kearifan Lokal, Mitos yang Berkembang dan Persepsi Generasi Muda

Sebagaimana penuturan Fathur Harun sebagai berikut:

“Adat larangan nikah itu sebenarnya sudah mulai berkurang, artinya masyarakat kita sudah tidak begitu percaya dengan adat tersebut. Walaupun ada dari sebagian bapak –bapak kita yang mempercayai. Akan tetapi saya yakin tidak lama lagi adat itu akan berakhir dengan sendirinya seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, mungkin ini merupakan tugas saya selaku orang yang berpendidikan untuk sedikit demi sedikit merubah tradisi yang bertentangan dengan Islam, yang sudah mengakar dimasyarakat karena kita tidak merubahnya dengan cara radikal, tetapi harus besabar dan merubahnya dengan perlahan-lahan, insya Allah tiga sampai lima tahun lagi kepercayaan itu akan sirna”⁴⁴

⁴² Abdul Wachid (Kepala Desa), Wawancara, 25 Desember 2011

⁴³ Wawancara dengan Ustadz Dimiyati pada tanggal 29 Desember 2011.

⁴⁴ wawancara dengan Fathur Harun pada tanggal 03 Januari 2012

Sebaliknya, itu hanya pandangan generasi tua yang kolot dan primitif.

Hal ini nampak dalam pernyataan Abdul Rohman sebagai berikut:

"... Sebenarnya saya juga tidak begitu yakin dengan adanya adat larangan kawin tersebut mungkin nenek moyang kita saja yang kolot dan primitif,, sehingga mereka khawatir dan takut terhadap hal-hal yang akan terjadi manakala adat itu dilanggar, tetapi menurut saya sendiri, memang adat tersebut harus dihilangkan dari benak atau fikiran masyarakat kita dengan cara bertahap, karena kalau ini tidak dilakukan, maka jelas pengaruhnya akan menjalar terhadap anak-anak kita"⁴⁵

Sama halnya dengan Abdul Rohman, M. Ghozali, mengatakan:

"Sebenarnya adat itu tidak ada. Hanya saja nenek moyang (bapak-bapak kita) sajalah yang masih terlalu kuat memegang adat itu, sehingga mempengaruhi generasi dibawahnya, sedangkan menurut saya sendiri atau orang seangkatan dengan saya, mungkin sudah mulai luntur, artinya sudah tidak terlalu yakin adanya adat larangan kawin tersebut, walaupun sebagian orang masih ada yang mempercayainya, karena melihat fakta orang yang melakukan aktifitas perkawinan tersebut (yang melanggar larangan tersebut) selalu kurang beruntung (melarat), sehingga fakta inilah yang sebenarnya banyak mempengaruhi terhadap tindakan warga. Kalau menghilangkan kepercayaan itu seratus persen mungkin masih belum bisa, tetapi saya yakin lambat laun adat itu akan hilang dengan sendirinya".⁴⁶

4. Kearifan Lokal (*Local Wisdom*); Antara *Maslah}at* dan *Madlarat*

⁴⁵ wawancara dengan Mohammad Farhan S. Hi tanggal 04 Januari 2012

⁴⁶ Wawancara dengan M. Ghozali pada tanggal 20 Januari 2012

Hal ini ditegaskan oleh Syukur, salah satu tokoh agama Desa Sido

Binangun sebagai berikut:

“..... Aturan adat termasuk aturan tentang larangan-larangan adat dalam perkawinan mestinya masih harus dipegangi karena itu termasuk adat yakni pesan-pesan orang tua-tua zaman dahulu (nenek moyang) dan hal ini telah terbukti adanya akibat buruk yang akan terjadi apabila pernikahan tersebut dilanggar, sebenarnya perkawinan tersebut di perbolehkan dalam hukum Islam, untuk menghindari adanya akibat-akibat yang akan terjadi apabila larangan tersebut dilanggar maka larangan adat tersebut boleh-boleh saja dilakukan atau dipraktekkan karena adat tersebut tidak menyangkut adat mereka”⁴⁷

Senada dengan Syukur, Ustadz Ali juga menuturkan:

“... Bahwa sebenarnya adat larangan nikah tersebut tidak ada dalam Islam, karena tidak ada nas atau dalil yang menjelaskan. Sedangkan masyarakat terhadap adat diatas sudah cukup kuat, akhirnya sulit untuk dihilangkan . akan tetapi semua itu sangat tergantung kepada kita masing-masing, kalau keyakinan terhadap adat itu masih tetap saja kita yakini adanya, maka akan menimbulkan efek yang negatif, begitu juga sebaliknya kalau kita tidak terlalu yakin atau bahkan tidak meyakininya sama sekali, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sedangkan persoalan orang yang pernah melakukan (melanggar) adat itu keadaan ekonominya melarat, sakit menahun, cerai dan mati itu semua sudah kehendak Allah SWT. Dan bukan karena melanggar adat”⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Syukur pada tanggal 28 Desember 2011

⁴⁸ Wawancara dengan Ustadz Ali pada tanggal 28 Desember 2011

C. PANDUAN WAWANCARA

1. Apa deskripsi tentang adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun ?
2. Bagaimana sejarah adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun ?
3. Apa yang melatar belakangi lahirnya adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun ?
4. Apa tujuan adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun ?
5. Apa pendapat warga setempat tentang adat larangan menikahkan dua kali dalam satu tahun ?
6. Bagaimana jika ada yang menikah pada bulan Dulhijjah dan mengadakan pernikahan lagi pada bulan Safar?